



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA/KELURAHAN DALAM
KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Kota Manna.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, TLNRI Nomor 4925);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Manna.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
7. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN KOTA MANNA

Pasal 2

batas wilayah Kecamatan Kota Manna Sebagai dimaksud dalam pasal 1 Sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kecamatan Pino
- b. Batas Barat : Kecamatan Samudera Hindia
- c. Batas Timur : Kecamatan Manna
- d. Batas Selatan : Kecamatan Pasar Manna

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Kota Manna.

BAB V
BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA
MANNA

Pasal 5

Batas Desa Gelumbang adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara Desa Gelumbang dan Desa Padang Berangin dengan koordinat X=270832 dan Y=9510708 berikutnya ditarik lurus sampai sungai Air Manna P.2 dengan koordinat X=271328 dan Y=9510576 selanjutnya mengikuti aliran sungai Air Manna hingga P.3 dengan koordinat X=271262 dan Y=9511075 berikutnya ditarik lurus ke liku Air Aur P.4 dengan koordinat X=270816 dan Y=9511480 berikutnya tarik lurus hingga ke jalan P.5 dengan koordinat X=269770 dan Y=9513070 selanjutnya ditarik ke Pematang Lebar batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gelumbang, Desa Padang Lebar dan Desa Kemang Manis P.6 dengan koordinat X=268915 dan Y=9513609;
2. P.6 selanjutnya ditarik lurus ke area persawahan P.7 dengan koordinat X=268620 dan Y=9513722 berikutnya ditarik lurus sampai ke Cugung Air Besar P.8 dengan koordinat X=267184 dan Y=9512069 berikutnya mengikuti Air Seninting batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gelumbang, Desa Air Kemang dan Desa Tebat Kubu

P.9 dengan koordinat X=267102 dan Y=9511721 selanjutnya mengikuti aliran Air sampai P.10 dengan koordinat X=268373 dan Y=9511228 berikutnya ditarik lurus hingga P.11 dengan koordinat X=268598 dan Y=9510936 selanjutnya ditarik lurus hingga ke Muara Air Logan P.12 dengan koordinat X=269653 dan Y=9510405 berikutnya mengikuti aliran sungai sampai ke batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gelumbang, Desa Padang Berangin dan Desa Tebat Kubu P.13 dengan koordinat X=270492 dan Y=9510162;

3. P.13 selanjutnya mengikuti pemukiman warga P.14 dengan koordinat X=270346 dan Y=9510712 berikutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.15 dengan koordinat X=270632 dan Y=9510844 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.16 dengan koordinat X=270683 dan Y=9510778 berikutnya ditarik lurus hingga P.17 dengan koordinat X=270714 dan Y=9510803.

Pasal 6

Batas Desa Tebat Kubu adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di jalan dengan koordinat X=269532 dan Y=950972 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.2 dengan koordinat X=269623 dan Y=9509051 berikutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tebat Kubu, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Padang Niur P.3 dengan koordinat X=269842 dan Y=9509160 selanjutnya ditarik lurus hingga ke Jalan Lintas Manna – Pagar Alam P.4 dengan koordinat X=269910 dan Y=9509364 selanjutnya ditarik lurus sampai P.5 dengan koordinat X=270034 dan Y=9509294 berikutnya ditarik lurus hingga ke P.6 dengan koordinat X=270236 dan Y=9509280;
2. P.6 mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=270238 dan Y=9509384 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.8 dengan koordinat X=270388 dan Y=9509386 berikutnya ditarik hingga P.9 dengan koordinat X=270471 dan Y=9509512 selanjutnya ditarik lurus sampai dengan perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tebat Kubu, Desa Padang Niur dan Desa Padang Berangin P.10 dengan koordinat X=270629 dan Y=9509741 berikutnya mengikuti aliran sungai Air Manna perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tebat Kubu, Desa Padang Berangin dan Desa Gelumbang P.11 dengan koordinat X=270492 dan Y=9510162 selanjutnya mengikuti sungai Air Manna hingga ke Muara Air Logan P.12 dengan koordinat X=269653 dan Y=9510405 berikutnya ditarik lurus sampai P.13 dengan koordinat X=268598 dan Y=9510936 selanjutnya ditarik lurus hingga ke aliran Air P.14 dengan koordinat X=268374 dan Y=9511225 selanjutnya mengikuti aliran Air P.15 dengan koordinat X=267102 dan Y=9511721 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.16 dengan koordinat X=265852 dan Y=9511811 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.17 dengan koordinat X=267491 dan Y=9510589 berikutnya ditarik lurus sampai perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa antara Desa Tebat Kubu, Desa Pagar Dewa dan Kelurahan Gunung Ayu P.18 dengan koordinat X=268603

dan Y=9509771.

Pasal 7

Batas Desa Padang Berangin adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Padang Berangin, Desa Gelumbang dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=270346 dan Y=9510712 selanjutnya mengikuti aliran sungai P.2 dengan koordinat X=270492 dan Y=9510162 berikutnya mengikuti aliran sungai P.3 dengan koordinat X=270918 dan Y=9509382 selanjutnya ditarik lurus sampai Sungai Air Manna P.4 dengan koordinat X=271296 dan Y=9509294 berikutnya mengikuti aliran Sungai Air Manna P.5 dengan koordinat X=271328 dan Y=9510576 selanjutnya ditarik lurus hingga P.6 dengan koordinat X=270832 dan Y=9510708 berikutnya ditarik lurus sampai pemukiman warga P.7 dengan koordinat X=270714 dan Y=9510803 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.8 dengan koordinat X=270683 dan Y=9510778 berikutnya ditarik lurus ke P.9 dengan koordinat X=270632 dan Y=9510844.

Pasal 8

Batas Desa Padang Niur adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Niur, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=269842 dan Y=9509160 berikutnya mengikuti alur sawah sampai P.2 dengan koordinat X=269891 dan Y=9509066 selanjutnya tarik lurus sampai ke P.3 pohon pelawi dan pohon cempedak dengan koordinat X=270012 dan Y=9509061 berikutnya tarik lurus hingga ke P.4 jalan lintas Manna-Pagar Alam dengan koordinat X= 270432 dan Y=9508840 selanjutnya tarik lurus ke P.5 dengan koordinat X=270507 dan Y=9508838;
2. P.5 selanjutnya mengikuti jalan Gunung Ayu sampai ke Tebat Desa Padang Niur P.6 dengan koordinat X=270542 dan Y 9508797 berikutnya mengikuti aliran sungai sampai ke sungai Air Manna P.7 dengan koordinat X=270743 dan Y=9507957;
3. P.7 selanjutnya mengikuti aliran sungai Air Manna hingga ke P.8 dengan koordinat X=271296 dan Y=9509294 berikutnya tarik lurus hingga P.9 dengan koordinat X=270898 dan Y=9509395 selanjutnya mengikuti aliran sungai hingga ke P.10 dengan koordinat X=270628 dan Y=9509741 selanjutnya tarik lurus hingga P.11 dengan koordinat X=270491 dan Y=9509587 selanjutnya tarik lurus hingga P.12 dengan koordinat X=270471 dan Y=9509512 berikutnya tarik lurus hingga P.13 dengan koordinat X=270434 dan Y=9509525;
4. P.13 selanjutnya tarik lurus hingga ke P.14 dengan koordinat X=270390 dan Y=9509459 berikutnya tarik lurus hingga P.15 dengan koordinat X=270388 dan Y=9509386 selanjutnya tarik lurus hingga ke jalan perbatasan Desa Tebat Kubu dengan Desa Padang Niur P.16 dengan koordinat X=270238 dan Y=9509384 berikutnya mengikuti jalan hingga ke P.17 dengan koordinat X=270236 dan

Y=9509280 selanjutnya tarik lurus hingga P.18 dengan koordinat X=270034 dan Y=9509294 berikutnya tarik lurus hingga P.19 dengan koordinat X=269909 dan Y=9509364.

Pasal 9

Batas Kelurahan Gunung Ayu adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 dengan koordinat X=268237 dan Y=9509103 mengikuti jalan hingga P.2 dengan koordinat X=269398 dan Y=9508951 selanjutnya ditarik lurus hingga P.3 dengan koordinat X=269583 dan Y=9508559 berikutnya tarik lurus mengikuti pemukiman warga P.4 dengan koordinat X=269550 dan Y=9508480 selanjutnya tarik lurus mengikuti pemukiman warga P.5 dengan koordinat X=269927 dan Y=9508292 selanjutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Ayu, Kelurahan Padang Kapuk dan Kelurahan Ibul P.6 dengan koordinat X=269857 dan Y=9508142;
2. P.6 selanjutnya tarik lurus mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=270337 dan Y=9507903 selanjutnya ditarik hingga sungai Air Manna P.8 dengan koordinat X=271466 dan Y=9507403 berikutnya mengikuti aliran sungai Air Manna hingga P.9 dengan koordinat X=270743 dan Y=9507957 selanjutnya mengikuti aliran sungai hingga P.10 dengan koordinat X=270542 dan Y=9508797 berikutnya ditarik hingga Jalan Lintas Manna-Pagar Alam P.11 dengan koordinat X=270432 dan Y=9508840 selanjutnya ditarik hingga mengikuti alur sawah P.12 dengan koordinat X=269891 dan Y=9509066;
3. P.12 berikutnya ditarik hingga P.13 perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Kelurahan Gunung Ayu, Desa Padang Niur dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=269842 dan Y=9509160 selanjutnya ditarik lurus hingga ke jalan P.14 dengan koordinat X=269625 dan Y=9509051 berikutnya mengikuti jalan sampai P.15 dengan koordinat X=269532 dan Y=9509072 selanjutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Kelurahan Gunung Ayu, Desa Tebat Kubu dan Desa Pagar Dewa P.16 dengan koordinat X=268603 dan Y=9509771.

Pasal 10

Batas Kelurahan Padang Kapuk adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 dengan koordinat X=269292 dan Y=9507824 selanjutnya ditarik ke pojok SMA N 2 Bengkulu Selatan P.2 dengan koordinat X=269338 dan Y=9507905 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.3 dengan koordinat X=269810 dan Y=9507801 selanjutnya ditarik lurus mengikuti belakang perumahan warga hingga Jalan Veteran P.4 dengan koordinat X=269765 dan Y=9508091, berikutnya ditarik lurus sampai Jalan Lintas Manna-Pagar Alam perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Kapuk, Kelurahan Ibul dan Kelurahan Gunung Ayu P.5 dengan koordinat X=269857 dan Y=9508142 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan hingga pojok perumahan warga P.6 dengan koordinat X=269926 dan Y=9508293;

2. P.6 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga hingga P.7 dengan koordinat X=269550 dan Y=9508293 selanjutnya ditarik lurus hingga P.8 dengan koordinat X=269583 dan Y=9508559 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=269396 dan Y=9508961 berikutnya mengikuti jalan sampai P.10 dengan koordinat X=268533 dan Y=9508003 berikutnya mengikuti jalan sampai perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Kapuk, Desa Pagar Desa dan Kelurahan Kota Medan P.11 dengan koordinat X=268238 dan Y=9509103;
3. P.11 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.12 dengan koordinat X=267953 dan Y=9508519 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke Tebat Itik P.13 dengan koordinat X=267988 dan Y=9508397 selanjutnya mengikuti aliran Tebat Itik P.14 dengan koordinat X=268064 dan Y=9508318 berikutnya mengikuti aliran sungai sampai P.15 dengan koordinat X=286454 dan Y=9507885 selanjutnya mengikuti aliran Sungai hingga P.16 dengan koordinat X=268769 dan Y=9607799 berikutnya masih mengikuti aliran Sungai sampai dengan P.16 dengan koordinat X=268769 dan Y=9507799.

Pasal 11

Batas Kelurahan Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kotan Medan, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan koordinat X=268366 dan Y=9507139 selanjutnya ditarik lurus sampai P.2 dengan koordinat X=268824 dan Y=9507240 berikutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Ibul P.3 dengan koordinat X=269002 dan Y=9507233 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.4 dengan koordinat X=269014 dan Y=9507287 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.5 dengan koordinat X=268946 dan Y=9507328 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.6 dengan koordinat X=269051 dan Y=9507433 berikutnya masih mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=269203 dan Y=9507401 selanjutnya ditarik lurus sampai P.8 dengan koordinat X=269243 dan Y=9507500;
2. P.8 ditarik lurus sampai P.9 dengan koordinat X=269212 dan Y=9507513 berikutnya ditarik lurus sampai P.10 dengan koordinat X=269305 dan Y=9507714 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=269254 dan Y=9507739, berikutnya ditarik lurus hingga ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Ibul dan Kelurahan Gunung Ayu P.12 dengan koordinat X=269292 dan Y=9507824 selanjutnya ditarik lurus hingga Sungai P.13 dengan koordinat X=268918 dan Y=9507811 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.14 dengan koordinat X=268409 dan Y=9507924 selanjutnya masih mengikuti aliran Sungai sampai P.15 dengan koordinat X=267952 dan Y=9508470 berikutnya mengikuti alur sungai persawahan sampai

perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan antara Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Pagar Dewa P.16 dengan koordinat X=268236 dan Y=9509099;

3. P.16 ditarik lurus sampai P.17 dengan koordinat X=267217 dan Y=9509531 selanjutnya tarik lurus sampai ke Sungai P.18 dengan koordinat X=267129 dan Y=9508705 berikutnya ditarik lurus sampai ke Sungai P.19 dengan koordinat X=267087 dan Y=9507912 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pasar Baru P.20 dengan koordinat X=267147 dan Y=9507772 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.21 dengan koordinat X=267726 dan Y=9507537 selanjutnya ditarik lurus sampai P.22 dengan koordinat X=267927 dan Y=9507581 berikutnya ditarik hingga perumahan warga P.23 dengan koordinat X=268061 dan Y=9507577.

Pasal 12

Batas Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang berada di bibir pantai dengan koordinat X=267107 dan Y=9505699 ditarik lurus sampai P.2 dengan koordinat X=267160 dan Y=9505712 berikutnya ditarik sampai P.3 yang merupakan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bawah dan Kelurahan Ketapang Besar dengan koordinat X=267323 dan Y=9505810 selanjutnya ditarik lurus sampai P.4 dengan koordinat X=267330 dan Y=9505902 berikutnya ditarik sampai perumahan warga P.5 dengan koordinat X=267451 dan Y=9506048 berikutnya ditarik lurus sampai P.6 dengan koordinat X=267506 dan Y=9506040 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=267540 dan Y=9506201 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.8 dengan koordinat X=267611 dan Y=9506201 berikutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.9 dengan koordinat X=267605 dan Y=9506241 berikutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.10 dengan koordinat X=267613 dan Y=9506296;
2. P.10 selanjutnya ditarik hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Ketapang Besar dan Kelurahan Pasar Baru P.11 dengan koordinat X=267405 dan Y=9506705 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.12 dengan koordinat X=267296 dan Y=9506881 selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai ke jalan P.13 dengan koordinat X=267072 dan Y=9507766, berikutnya ditarik hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Kota Medan P.14 dengan koordinat X=267147 dan Y=9507772 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kota Medan dan Desa Pagar Dewa P.15 dengan koordinat X=267087 dan Y=9507912 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=266497 dan Y=9508523 berikutnya mengikuti jalan hingga P.17 dengan koordinat

X=266258 dan Y=9508974 selanjutnya ditarik lurus sampai ke bibir pantai P.18 dengan koordinat X=265424 dan Y=9508455;

3. P.19 yang terletak di bibir pantai yang merupakan perbatasan antara Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Belakang Gedung dengan koordinat X=266790 dan Y=9506384 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.20 dengan koordinat X=266994 dan Y=9506689 berikutnya ditarik lurus sampai P.21 dengan koordinat X=267109 dan Y=9506657 selanjutnya ditarik lurus sampai P.22 dengan koordinat X=267106 dan Y=9506240 berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.23 dengan koordinat X=267207 dan Y=9506254 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga sampai P.24 dengan koordinat X=267207 dan Y=9506146 berikutnya masih mengikuti perumahan warga P.25 dengan koordinat X=267215 dan Y=9506048 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.26 dengan koordinat X=267201 dan Y=9505945 berikutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.27 dengan koordinat X=267169 dan Y=9505931 selanjutnya ditarik hingga bibir pantai P.28 dengan koordinat X=267010 dan Y=9505928.

Pasal 13

Batas Desa Pagar Dewa adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di bibir pantai dengan koordinat X=265424 dan Y=9508455 ditarik lurus hingga Bundaran Meriam P.2 dengan koordinat X=266258 dan Y=9508974 selanjutnya mengikuti jalan sampai ke sungai P.3 dengan koordinat X=266497 dan Y=9508523 berikutnya mengikuti aliran sungai perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pagar Dewa, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kota Medan P.4 dengan koordinat X=267087 dan Y=9507912 selanjutnya ditarik lurus hingga P.5 dengan koordinat X=267217 dan Y=9509531 berikutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pagar Dewa, Kelurahan Kota Medan dan Kelurahan Gunung Ayu P.6 dengan koordinat X=268236 dan Y=9509099 selanjutnya ditarik hingga P.7 dengan koordinat X=268576 dan Y=9509176 selanjutnya ditarik sampai P.8 yang terletak di perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pagar Dewa, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=268603 dan Y=9509771;
2. P.8 ditarik lurus sampai P.9 dengan koordinat X=265852 dan Y=9511811 selanjutnya ditarik lurus sampai P.10 dengan koordinat X=265754 dan Y=9511697 berikutnya ditarik lurus sampai P.11 dengan koordinat X=265020 dan Y=9512256 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.12 dengan koordinat X=264598 dan Y=9510740 berikutnya masih mengikuti aliran sungai sampai P.13 dengan koordinat X=264440 dan Y=9509979 selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai ke bibir pantai P.14 dengan koordinat X=264195 dan Y=9509796.

Pasal 14

Batas Kelurahan Ibul adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perumahan warga dengan koordinat X=269270 dan Y=9506908 selanjutnya ditarik lurus ke perumahan warga P.2 dengan koordinat X=269408 dan Y=9507019 berikutnya ditarik lurus ke P.3 dengan koordinat X=269605 dan Y=9507283 selanjutnya ditarik lurus ke P.4 dengan koordinat X=269660 dan Y=9507322 berikutnya ditarik lurus ke P.5 dengan koordinat X=269727 dan Y=9507296 selanjutnya ditarik lurus ke pemukiman warga P.6 dengan koordinat X=269771 dan Y=9507366 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.7 dengan koordinat X=270088 dan Y=9507125 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=270492 dan Y=9506900 berikutnya ditarik lurus sampai jalan disamping Gereja P.9 dengan koordinat X=270521 dan Y=9506979 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Sungai Air Manna P.10 dengan koordinat X=270847 dan Y=9506453;
2. P.10 mengikuti aliran Sungai Air Manna sampai P.11 dengan koordinat X=271468 dan Y=9507403 selanjutnya ditarik lurus ke perumahan warga P.12 dengan koordinat X=270705 dan Y=9507710 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ibul, Kelurahan Gunung Ayu dan Kelurahan Padang Kapuk P.13 dengan koordinat X=269857 dan Y=9508142 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.14 dengan koordinat X=269765 dan Y=9508091 berikutnya ditarik lurus sampai ke Masjid P.15 dengan koordinat X=269610 dan Y=9507801 selanjutnya ditarik lurus sampai P.16 dengan koordinat X=269338 dan Y=9507905 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu antara Kelurahan Ibul, Kelurahan Padang Kapuk dan Kelurahan Kota Medan P.17 dengan koordinat X=269292 dan Y=9507824;
3. P.17 ditarik lurus sampai ke jalan P.18 dengan koordinat X=269254 dan Y=9507739 selanjutnya ditarik lurus sampai ke pemukiman warga P.19 dengan koordinat X=269308 dan Y=9507714 berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.20 dengan koordinat X=269212 dan Y=9507513 selanjutnya ditarik lurus sampai jalan P.21 dengan koordinat X=269243 dan Y=9507500 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.22 dengan koordinat X=269203 dan Y=9507401;
4. P.22 mengikuti jalan sampai P.23 dengan koordinat X=269134 dan Y=9507406 berikutnya ditarik lurus sampai P.24 dengan koordinat X=269051 dan Y=9507432 selanjutnya ditarik sampai P.25 dengan koordinat X=268085 dan Y=9507461 berikutnya ditarik sampai P.26 dengan koordinat X=269045 dan Y=9507470 selanjutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.27 dengan koordinat X=268946 dan Y=9507328 berikutnya ditarik lurus sampai P.28 dengan koordinat X=289014 dan Y=9507287 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.29 yang merupakan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu

Kelurahan Ibul, Kelurahan Kota Medan dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan koordinat X=269002 dan Y=9507233 berikutnya ditarik lurus sampai jalan P.30 dengan koordinat X=269108 dan Y=9507129 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan Masjid P.31 dengan koordinat X=269256 dan Y=9507047 berikutnya ditarik lurus sampai P.32 dengan koordinat X=269198 dan Y=9506950.

Pasal 15

Batas Kelurahan Pasar Baru adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di pemukiman warga dengan koordinat X=268145 dan Y=9506248 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.2 dengan koordinat X=268194 dan Y=9506259 selanjutnya mengikuti jalan sampai P.3 dengan koordinat X=268212 dan Y=9506197 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=268266 dan Y=9506504 selanjutnya ditarik lurus sampai P.5 dengan koordinat X=268351 dan Y=9506625 berikutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.6 dengan koordinat X=268287 dan Y=9506695 selanjutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.7 dengan koordinat X=268307 dan Y=9506711 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga sampai P.8 dengan koordinat X=268279 dan Y=9506773 selanjutnya ditarik lurus sampai area persawahan P.9 dengan koordinat X=268373 dan Y=9506827 berikutnya ditarik lurus mengikuti area persawahan sampai ke perumahan warga P.10 dengan koordinat X=268392 dan Y=9506865 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=268362 dan Y=9506901;
2. P.11 ditarik lurus sampai ke P.12 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Mulia dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan koordinat X=268472 dan Y=9506953 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Kota Medan P.13 dengan koordinat X=268365 dan Y=9507139 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.14 dengan koordinat X=268061 dan Y=9507577 berikutnya ditarik sampai ke aliran Sungai P.15 dengan koordinat X=267726 dan Y=9507537 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=267071 dan Y=9507788 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke P.17 dengan koordinat X=267296 dan Y=9506881 selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai ke jalan P.18 dengan koordinat X=267385 dan Y=9506829 berikutnya masih mengikuti aliran Sungai sampai ke P.19 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pasar Mulia dengan koordinat X=267405 dan Y=9506705 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.20 dengan koordinat X=267705 dan Y=9506536 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.21 dengan koordinat X=267799 dan Y=9506564 selanjutnya ditarik lurus kembali sampai ke jalan P.22 dengan koordinat X=267915 dan Y=9506485.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 25 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
BENGKULU SELATAN

ttd

H. DARMIN, SE
NIP. 19581206 198102 1 004

Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005